



**PUTUSAN**

Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Leny R. Lerebulan S.H.** Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;

Setelah membaca laporan dari Mediator;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Sgr, dan telah diadakan perubahan pada tanggal 19 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak yang ketiga yang anak III Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan gugatan cerai ini dibacakan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.  
Atau, apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator. Lalu Ketua Majelis telah menunjuk Iqbal Kadafi, SH sebagai mediator mereka dan mediator tersebut telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 September 2017 mediator telah memberikan laporan perihal penyebab mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat prinsipal tidak pernah hadir dalam 2 kali pertemuan mediasi meskipun telah diperintahkan melalui kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 September 2017 mediator telah memberikan laporan perihal pihak Penggugat yang tidak memiliki itikad baik untuk hadir dalam proses mediasi meskipun telah diperintahkan melalui kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang lanjutan, Kuasa Penggugat mohon untuk diberikan waktu untuk menghadirkan Penggugat prinsipal, dan untuk itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan berupa kelengkapan identitas para pihak dan penyesuaian redaksi petitum sebagaimana surat gugatan Penggugat tanggal 19 September 2017;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No. 0074/Pdt.G/2017/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 2 Oktober 2017 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Tergugat menolak bercerai dari Penggugat karena Tergugat yakin rumah tangganya dengan Penggugat masih dapat diperbaiki dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 September 2017 dan 03 Oktober 2017 Majelis telah memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk menghadirkan Penggugat prinsipal dalam persidangan, namun ternyata Penggugat prinsipal tidak pernah hadir juga dalam persidangan;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana yang tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai termasuk dalam kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Singaraja memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus menjelaskan dan memerintahkan kepada para pihak untuk mengikuti proses mediasi sebagai amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

*Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No. 0074/Pdt.G/2017/PA.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Iqbal Kadafi, SH mediator yang ditunjuk telah memberikan laporan tertanggal 7 September 2017 yang menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat prinsipal tidak pernah hadir dalam proses mediasi yang dilaksanakan sementara Tergugat selalu hadir dalam 2 kali pertemuan mediasi;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016 menyatakan "para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya";

Menimbang, bahwa mediator juga telah memberikan laporan tertanggal 7 September 2017 perihal Pihak Penggugat yang tidak beritikad baik dengan tidak hadir dalam 2 kali pertemuan mediasi berturut-turut meskipun telah diperintahkan melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat prinsipal dalam proses mediasi tidak berdasarkan alasan yang sah sebagaimana dinyatakan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Perma No. 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan Penggugat tidak punya itikad baik dalam memenuhi perintah Pasal 3 ayat (1) Perma no. 1 tahun 2016 yang mengharuskan para pihak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan 2 kali kesempatan kepada kuasa Penggugat untuk menghadirkan Penggugat prinsipal secara langsung dalam persidangan agar dapat dilaksanakan mediasi tambahan namun Penggugat prinsipal tidak juga hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan perintah Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No. 0074/Pdt.G/2017/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Singaraja, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Doni Burhan Efendi, S.HI dan Iqbal Kadafi, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nursinah, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis,

**Irman Fadly, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Doni Burhan Efendi, S.HI**

**Iqbal Kadafi, SH.**

Panitera Pengganti,

*Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No. 0074/Pdt.G/2017/PA.Sgr*



**Nursinah, S.HI**

*Perincian Biaya Perkara :*

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah** **Rp. 271.000,-**  
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

*Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No. 0074/Pdt.G/2017/PA.Sgr*